

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN BARANG
(KONSINYASI) DI SWALAYAN GAYA KEDUNGUMUNDU
IMPLEMENTATION OF GOODS CONSIGNMENT
AGREEMENT IN KEDUNGUMUNDU STYLE SWALAYAN**

¹Fitriaji Wira Nursasongko*, ²Denny Suwondo, S.H.,M.H

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
sasongkoa00@gmail.com

Abstrak

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya perjanjian tersebut berlaku dan mengikat para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian merupakan landasan utama yang berfungsi sebagai pedoman atau pegangan di dalam memenuhi prestasi serta penyelesaian kendala apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Salah satu contoh terdapat di Swalayan Gaya, dimana di Swalayan Gaya merupakan wadah bagi para suplier untuk memasarkan produknya. Perjanjian penitipan barang (konsinyasi) di Swalayan Gaya merupakan pasar bisnis yang diminati oleh pelaku UMKM dan suplier yang ingin menjual barangnya dengan sistim penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi merupakan penjualan yang memiliki sedikit resiko untuk terjadinya resiko – resiko yang akan timbul pada produk yang di jual. Perjanjian konsinyasi sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak adanya pengaturan yang kurang jelas tentang penjualan konsinyasi mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum antara pihak manajemen dengan pihak suplier. Penulisan ini bertujuan untuk melihat kedudukan hukum perjanjian penitipan barang (konsinyasi) antara pihak manajemen dengan suplier.

Kata kunci : Perjanjian, konsinyasi

Abstract

Legitimate agreements are valid legislation for the parties who made them. This means that the agreement is valid and legally binding on the parties. For businesses, agreements are the main foundation that serves as a guideline or guide in fulfilling achievements and resolving obstacles in the event of a dispute in the future. One example is in Gaya Supermarket, where Supermarket is a place for suppliers to market their products. Custody agreement (consignment) in Gaya Style is a business market that is in demand by SMEs and suppliers who want to sell their goods with a consignment sales system. Consignment sales are sales that have little risk for the occurrence of risks that will arise in the product being sold. Consignment agreement has been agreed by both parties. The absence of unclear arrangements regarding consignment sales results in the absence of legal protection between management and suppliers. This writing aims to see the legal position of the consignment agreement between the management and the supplier.

Keyword: Agreement, Conigment

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melakukan kegiatan hubungan bisnis pada saat ini tidak hanya bermodalkan pada kepercayaan saja, para pelaku usaha membutuhkan bukti yang nyata dalam kegiatan hubungan bisnis dan suatu perjanjian tertulis yang merupakan salah satu cara yang dapat di gunakan oleh pelaku usaha dalam melakukan suatu hubungan kerjasama bisnis. Salah satunya program yang di gunakan saat ini yaitu pelaku usaha UMKM dapat menitipkan barang dagangannya di suatu tempat dan melakukan kerjasama dengan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Mengacu pasal di atas dapat di ketahui bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut pula asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan cara, bentuk dan isi dari perjanjian. Para pihak juga bebas untuk memutuskan, apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian serta bebas memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian. Perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai mana layaknya sebuah undang – undang.

Penitipan barang adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan menengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikian definisi yang oleh pasal 1694 BW diberikan tentang perjanjian penitipan itu. Menurut undang-undang ada dua macam penitipan yang sejati dan sekestrasi. Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan Cuma Cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (pasal 1696). Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selain dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (pasal 1697). Ketentuan ini menggaambarkan lagi sifat riil dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang adalah sensual (R. Subekti, 2012)

Swalayan Gaya memberikan tempat untuk para produsen agar hasil dari produksi pabrik atau hasil dari karya perseorangan atau di sebut Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.

Pelaku UMKM tentu menitipkan barangnya di Swalayan Gaya agar hasil dari karya nya dapat di perjual belikan melalui swalayan gaya dan meraih untung dengan cara kerja pintar. Praktik penjualan titipan (konsinyasi) ini masih umum terjadi di masyarakat kita, dan merupakan salah satu skema bisnis yang memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan beli-putus. Beli putus adalah skema penjualan biasa, dimana sang pembeli (*buyer*, atau *costumer*) membeli barang dagangan dari penjual (kita sebagai penjual, atau perusahaan) dan seluruh resiko terkait barang pindah ke buyer. Baik penjualan dilakukan dengan cash atau kredit, istilah lain untuk penjualan kredit adalah '*on account*' (hutang-piutang).

Perjanjian penitipan barang (konsinyasi) seperti ini juga dapat memaksimalkan penjualan barang atau produk yang di miliki oleh pelaku usaha UMKM atau perusahaan yang bekerja sama dengan pihak penyedia tempat. Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut Konsinyor / *consignor* / pengamanat. Pihak yang menerima barang Konsinyasi disebut Konsinyi / *Consigner* / Komisioner. Bagi konsinyor barang yang dititipkan kepada konsinyi untuk dijual disebut barang konsinyasi (konsinyasi keluar/*consignment out*).

Pada umumnya , sebelum barang – barang diserahkan dengan konsinyasi suatu perjanjian tertulis yang lengkap antara pihak konsinyor dan pihak konsinyi dibuat untuk menghindari persengketaan di kemudian hari (Dewi Ratnaningsih, 2014)

Melihat penelitian diatas, penulis tertarik unuk mengkaji sejauh mana perjanjian penitipan barang dan perlindungan hukumnya bagi penyedia tempat dan pemberi barang (suplier) ke dalam sebuah penelitian berjudul “ Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang ?
2. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kendala dalam penitipan barang (konsinyasi) antara *suplier* dengan pihak Swalayan Gaya ?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pedekatan secara yuridis sosiologis adalah didalam menghadapi permasalahan yang di bahas berdasarkan peraturan – peraturan yang berlaku kemudian di hubungkan dengan kenyataan – kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data primer di peroleh dari wawancara (Rr Philona Herwinatsari, 2018)

B. Spesifik Penelitian

Spesifik Penelitian ini adalah deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini yang akan mengkaji untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang, faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang sebagaimana yang telah di cantumkan melalui pendekatan yuridis sosiologis.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Premier

Merupakan data utama dalam penelitian yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang melalui wawancara dan observasi dengan staf penjualan (Siska) Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang yang menangani tentang pelaksanaan perjanjian penitipan barang di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang dan *suplier* PT Indofood Tbk (Wahyu Agung).

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi – konsepsi, teori, pendapat, atau penemuan – penemuan yang untuk memperoleh informasi tentang hal – hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengalaman wawancara (Burhan Ashofa, 2001)

Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga) bahan hukum yaitu :

b.1. Bahan Hukum Primer

- a) Peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perjanjian penitipan barang (konsinyasi).
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).

b.2. Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer terdiri dari : seluruh materi yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian penitipan barang, baik berupa buku – buku, dokumen – dokumen, majalah, surat kabar, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian penitipan barang di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang.

b.3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum memuat petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Populer maupun Ensiklopedia, yang di gunakan untuk mengetahui pengertian dan istilah atau kata – kata yang sulit dimengerti. Sedangkan data primer yang digunakan studi kasus hanya digunakan sebagai penunjang.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Swalayan Gaya Kedungmundu yang beralamat di jalan kedungmunndu raya no 888 Semarang.

E. Metode Analisa Data

Setelah seluruh data yang diperoleh di kumpulkan, selanjutnya akan di telaah dan di analisa secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban.

Analisa data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah di baca dan di pahami.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang

Pada prinsipnya, perjanjian berlaku sejak adanya kesepakatan antara para pihak. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPer sebagai berikut “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”Maksud dari pasal di atas adalah jika sudah melakukan suatu perjanjian yang telah di buat maka tidak boleh di rubah atau di hapuskan dengan cara sepihak. Perjanjian dapat di rubah dan dapat di hapuskan harus dengan persetujuan antar pihak dan tidak ada desakan atau paksaan dari mana saja. Pasal ini juga dapat menjadi dasar sebuah perjanjian yang akan di buat atau perjanjian yang sudah ada.

Produk yang akan masuk di Swalayan Gaya tentu harus mengikuti prosedur / SOP (*Standart Operating Procedure*) yang di tentukan oleh pihak Swalayan Gaya agar produk tersebut dapat di perjual belikan di Swalayan Gaya. Prosedur / SOP yang harus di serahkan kepada manajemen Swalayan Gaya sebai berikut :

1. Mengisi formulir barang yang ingin di jual di Swalayan Gaya
2. Menyerahkan *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi pelaku UMKM;
3. Pihak perusahaan atau pelaku UMKM harus menyerahkan 1 lembar *fotocopy* keuangan perusahaan / buku tabungan;
4. Menyerahkan *fotocopy* NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
5. Memberikan gambaran khusus tentang produk yang akan masuk
6. Memberikan harga jual terendah.

Perlu untuk diketahui bahwa suatu produk yang kita miliki dapat masuk ke swayalan tentu ada persyaratan khusus. Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan No.11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (“Permendag No. 11/2006”), diatur bahwa untuk menjadi seorang agen atau distributor harus memiliki surat Surat Tanda Pendaftaran (“STP”), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendag No.11/2006, yang menjelaskan:

“Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor, distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP.”

STP tersebut di peruntukkan sebagai bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan terdaftar sebagai *agen, sub agen tunggal* atau *distributor, sub distributor* tunggal yang di terbitkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran

Perusahaan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (pasal 1 angka 13 permendag No.11 tahun 2006). Masa berlaku STP berbeda – beda tergantung dari kedudukan atau status agen yang menjadi *agen / distributor* . Masa berlaku bagi distributor tunggal yang ditunjuk oleh *produsen* atau yang di tunjuk oleh *suplier* diberikan jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal STP tersebut di terbitkan atau juga dapat disesuaikan dengan ketentuan yang dapat di tentukan kurang dari 2 tahun (pasal 16 ayat (2) permendag No. 11 tahun 2006). Sedangkan bagi sub agen STP, jangka waktu berlakunya sesuai yang di perjanjikan atau sama berlakunya STP yang dimiliki oleh *distributor* yang menunjuk (pasal 16 ayat (3) Permendag No.11 tahun 2006).

Pengajuan untuk diterbitkannya STP terdapat persyaratan khusus lainnya. Hal ini terkait produk atau barang yang akan di jual , misalnya untuk produk alat – alat kecantikan dan alat – alat kesehatan harus mendapatkan izin dari kementerian kesehatan, atau untuk jenis obat – obatan dan makanan harus mendapatkan izin atau surat pendaftaran dari BPOM, dan produk lainnya yang harus memiliki izin khusus yang wajib di lampirkan dalam pengajuan STP.

Apabila orang yang menitipkan barang meninggal, maka barangnya hanya dapat dikembalikan kepada ahli warisnya. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka barangnya harus dikembalikan kepada mereka kesemuanya atau kepada masing-masing untuk bagiannya. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dibagi-bagi, maka para ahli waris harus mengadakan mufakat tentang siapa yang diwajibkan mengoperanya (Pasal 1721). Jika orang yang menitipkan barang berubah kedudukannya misalnya seorang perempuan yang pada waktu menitipkan barang tidak bersuami, kemudian kawin; seorang dewasa yang menitipkan barang ditaruh dibawah pengampuan; dalam hal ini dan dalam hal-hal semacam itu, barang yang dititipkan tidak boleh dikembalikan selainnya kepada orang yang melakukan pengurusan atas hak-hak dan harta-benda orang yang menitipkan barang, kecuali apabila orang yang menerima titipan mempunyai alasan-alasan yang sah untuk tidak mengetahui perubahan kedudukan tersebut (Pasal 1722). Tentang seorang perempuan tak bersuami yang kemudian kawin, sekarang tidak merupakan halangan lagi bagi si penerima titipan; untuk tetap mengembalikan barangnya titipan kepada perempuan itu, tanpa ijin tertulis atau bantuan dari suaminya, sejak adanya yurisprudensi yang menyatakan Pasal 108 KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi.

Pengembalian barang yang dititipkan harus dilakukan ditempat yang ditunjuk dalam perjanjian. Jika perjanjian tidak menunjuk tempat itu, barangnya harus dikembalikan ditempat terjadinya penitipan. Adapun biaya yang harus dikeluarkan untuk itu harus ditanggung oleh orang yang menitipkan barang (Pasal 1724). Barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan, seketika apabila dimintanya, sekalipun dalam perjanjiannya telah ditetapkan suatu waktu lain untuk pengembaliannya, kecuali apabila telah dilakukan suatu penyitaan atas barang-barang yang berada ditangannya si penerima titipan (Pasal 1725). Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa apabila dalam perjanjian penitipan ditetapkan lamanya waktu penitipan, maka penetapan waktu ini hanya mengikat si penerima titipan tetapi tidak mengikat pihak yang menitipkan. Setiap waktu barang titipan itu dapat diminta kembali.

Satu-satunya hal yang dapat menghalangi pengembalian barang adalah penyitaan yang telah diletakkan oleh pihak ketiga atas barang tersebut. Ini dapat terjadi misalnya apabila telah timbul suatu sengketa mengenai barang yang bersangkutan. Dalam hal yang demikian maka jalan yang harus ditempuh oleh orang yang menitipkan barang adalah mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap penyitaan tersebut kepada Pengadilan Negeri.

Penerima titipan yang mempunyai alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang yang dititipkan, meskipun belum tiba waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian, juga berhak mengembalikan barangnya kepada orang yang menitipkan atau jika orang ini menolaknya, meminta izin hakim untuk menitipkan barangnya disuatu tempat lain (Pasal 1726). Untuk membebaskan diri dari barang titipan sebelum lewatnya waktu yang ditetapkan, bagi si penerima titipan harus ada suatu alasan yang sah dan apabila permintaannya untuk mengembalikan barangnya ditolak oleh orang yang menitipkan, diperlukan izin dari hakim untuk menitipkan barang itu ditempat lain, misalnya dikantor Balai Harta Peninggalan atau di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Harga barang konsinyasi telah ditentukan oleh pihak *supplier* sebelum didistribusikan ke *outlet-outlet* yang telah bekerjasama dengan *supplier*. Pihak *supplier* memberikan harga barang dengan sistem *barcode* sehingga pihak swalayan tidak dapat menentukan harga penjualan selain yang telah ditentukan pihak *supplier*. Hal ini tujuannya agar tidak terjadi perbedaan harga barang dipasaran.

Dalam melakukan penjualan konsinyasi, *supplier* dan Swalayan Gaya harus membuat kontrak perjanjian terlebih dahulu. Adapun isi dari kontrakperjanjian tersebut, antara lain

1. Beban-beban pengeluaran Swalayan Gaya yang akan ditanggung oleh *supplier*. Misalkan seperti beban pengangkutan, beban reparasi, beban pekerja, beban sewa gudang, dan lain sebagainya.
2. Kebijakan harga jual dan syarat kredit yang harus dijalankan oleh Swalayan Gaya atas instruksi dari *supplier*.
3. Komisi atau keuntungan yang akan diberikan oleh *supplier* kepada Swalayan Gaya.
4. Laporan pertanggung jawaban oleh Swalayan Gaya kepada *supplier* yang dilakukan secara berkala atas barang-barang yang sudah terjual dan pengiriman uang hasil penjualan tersebut.
5. *After sales service* (garansi) yang harus ditanggung oleh *supplier* atas barang-barang yang telah dijual oleh Swalayan Gaya.
6. Hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak

B. Penyelesaian Jika Terjadi Kendala dalam Penitipan Barang (Konsinyasi) antara Suplier dengan Swalayan Gaya

Sejauh ini pelaksanaan penitipan barang yang berada di Swalayan Gaya terdapat beberapa kendala yang sering di alami oleh *supplier* dan kendala yang

sering di alami oleh pihak Swalayan Gaya. Kendala yang di alami dari pihak Swalayan Gaya sendiri ketika barang habis manajemen Swalayan Gaya meminta barang kembali kepada *suplier* untuk di kirim kembali dan dapat di jual, pihak *suplier* mengirimnya tidak sesuai waktu yang telah di tentukan. Kendala seperti ini dianggap serius untuk Swalayan Gaya dan pihak manajemen juga memberikan surat peringatan kepada pihak *suplier* agar ketika pengiriman dan permintaan barang segera mungkin dikirim, karena dianggap bukan hanya merugikan Swalayan Gaya tetapi juga dapat merugikan perusahaan produk tersebut. Ketika barang yang diminati konsumen tidak ada dalam tatanan rak di Swalayan Gaya tentunya konsumen kecewa dan akan memilih produk lainnya yang sama (*kompotitor*).

Kendala lainnya yang di alami pihak Swalayan Gaya juga mendapati baju yang bekerjasama dengan Swalayan Gaya jahitannya tidak rapi dan sudah sobek di beberapa titik dari pakaian. Kendala seperti ini maka dari pihak Swalayan Gaya langsung menegur konveksi yang bekerjasama dengan Swalayan Gaya dan meminta agar di jahit ulang agar pakaian yang di jual di Swalayan Gaya berkualitas dengan baik. Pihak konveksi tentunya juga menerima keputusan dari Swalayan Gaya dengan segera memperbaiki pakaian yang memiliki cacat atau tidak sempurna di bagian jahitan maupun sablon.

Kendala yang dialami oleh *suplier* indofood, ketika barang sudah di berikan kepada pihak Swalayan Gaya tetapi produk tidak ada di tatanan rak maka pihak dari *suplier* menanyakan kepada pihak manajemen Swalayan Gaya kenapa produk yang sudah masuk tidak ada di dalam rak untuk di jual. Pihak *suplier* akhirnya menerjunkan karyawannya dari perusahaan tersebut untuk setiap saat mengontrol barang yang ada di Swalayan Gaya, jika tidak ada maka karyawan dari perusahaan indofood akan mencari produk tersebut di gudang dan di tata di rak agar produk yang sudah masuk tidak basi dan bisa di jual secara maksimal. Karyawan dari perusahaan indofood juga mengecek fisik dan mengecek kualitas dari produk yang masuk di Swalayan Gaya ketika sudah tidak layak untuk di jual maka akan di ambil dan di dikembalikan ke kantor agar di ganti atau di musnahkan jika sudah tidak layak untuk konsumsi.

Maka jika terjadi kendala dapat di selesaikan dengan cara yang profesional dan selalu menjaga kualitas dan komunikasi, dikarenakan saling membutuhkan. Kendala seperti ini penulis dapat menganalisa sering di dapati di berbagai swalayan di karenakan kurangnya komunikasi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) di Swalayan Gaya kedungmundu merupakan salah satu sarana untuk *suplier* memasarkan barangnya dengan mudah dan lebih di kenal di masyarakat. Barang – barang yang dapat masuk di dalam Swalayan Gaya juga di pertimbangkan sekiranya di butuhkan di berbagai kalangan masyarakat atau tidak dan dapat secara terus menerus untuk di jual di Swalayan Gaya sehingga masyarakat yang berbelanja dapat merasa puas ketika berbelanja. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak manajemen

Swalayan Gaya dengan *supplier* juga dapat di pertanggungjawabkan secara hukum .

2. Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang merupakan salah satu contoh swalayan dengan manajemen yang baik. Kendala pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) hampir 90% tidak memiliki kendala dalam melaksanakan perjanjian konsinyasi . Maka dari itu Swalayan Gaya sebagai tujuan *supplier* untuk bekerjasama dalam sistem konsinyasi karena memiliki manajemen dengan baik serta selalu disiplin dalam memberikan kewajiban dari *supplier*.

B. Saran

1. Apabila barang yang datang dari *supplier* lebih baiknya di cek kondisi barang dalam keadaan baik dan keadaan layak untuk di jual serta memperhatikan masa layak konsumsi dari suatu barang.
2. Dalam melakukan pemberatan barang yang hilang atau rusak, hendaknya manajemen Swalayan Gaya ikut serta mengawasi data stok dan pengawasan melalui kamera cctv dengan tujuan agar karyawan yang bekerja di Swalayan Gaya merasa senang dan merasa nyaman ketika dalam melakukan pekerjaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri tauladan kita. Dengan hidayah Allah S.W.T penulis berhasil menyelesaikan penulisan karya ilmiah yang berjudul : “ **Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang** “.

Penulisan ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ir Prabowo Setiyawan Mt PhD. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;
4. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali ;
5. Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan penulis dalam penulisan hingga selesai;
6. selaku Dosen Penguji, terima kasih telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam ujian skripsi;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi penulis selama kuliah hingga selesai;
8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik bagi penulis;
9. Ayahanda (H. Achmad Suratmin) , Ibunda (Hj. Sri Mudjiatun) Kakak laki – laki (H. Roy Legowo Wicaksono S.H.) , Kakak Perempuan (Hj. Rida Fironika Kusumadewi S.Pd.,M.Pd.) yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal, yang telah memberikan segalanya baik dorongan moral maupun material;
10. Calon ibu dari anak – anakku, terimakasih atas support dan motivasi yang telah di berikan
11. Teman – teman lingkungan rumah , teman – teman SMA, teman – teman angkatan 2015, terimakasih atas support yang telah di berikan;
12. Segenap almamater Civitas Akademika khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membina dan menempekan penulis menyelesaikan studi hingga selesai.

Dalam penyelesaian penulisan ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan karya ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T jugalah, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Amin .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

- Ali Hasymi, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Dewi Ratnaningsing. *Macam-macam perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
- Drebin, Allan R., *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Erlangga, Jakarta, 1991
- Juajir Sumardi, *Aspek-aspek Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA Buku III*, Alumni, Bandung, 2006
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Nuridin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Prof. R. Subekti S.H. *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Prof. R. Subekti S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

B. Peraturan Perundang – undangan :

Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan No.11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (“Permendag No. 11/2006”),

C. Internet

Diana Kusumasari, *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>

<https://kbbi.web.id/toko>.

<https://endah240395.wordpress.com/2015/01/05/makalah-umkm/>

<https://zahiraccounting.com/id/blog/memahami-apa-itu-konsinyasi/>